



S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 093 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK AL - HIKMAH "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari yayasan Lembaga Pendidikan Al - Hikmah Palembang Nomor : 021 / TK-AH / SU II / 1 / 2015, tanggal 22 Januari 2015
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Hikmah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, **perpanjangan** dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN AL - HIKMAH
2. Alamat : Jln : KH Azhari No. 1233 Tangga Takat
Kec : Seberang Ulu II Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK AL - HIKMAH
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : KH Azhari No. 1233 Tangga Takat
Kec : Seberang Ulu II Palembang

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **04 Maret 2015** sampai dengan **04 Maret 2019**

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 04 MARET 2015
KEPALA DINAS DIKPORA



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec: S. U II Kota Palembang